



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pid.B/2019/PNMna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DECKY BIN ZAINUDIN YAU;
2. Tempat lahir : Manna ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 23 Desember 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl Affan Bachsin RT 001 Kel. Pasar Baru, Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan/Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pasar Mulya Kec. Pasar Baru, Kab. Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwaditahan dalam tahanan rumah berdasarkan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan 03 Juni 2019;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum IRWAN & PARTNERS, Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada kantor hukum IRWAN & PARTNERS berkedudukan di Jl. Rafflesia No. 34 RT.06 RW.02 Nusa Indah, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4/SK/KH/2019/PN Mnatanggal 11 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Mna tanggal 6-03-2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Mna tanggal 6-03-2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DECKY Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penganiyaan*" sesuai dengan Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DECKY BIN ZAINUDIN YAUberupa pidana denda Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Decky Bin Zainudin tanggal 19 Oktober 2018 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Decky Bin Zainudin tanggal 25 Januari 2019;
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Iswan Subianto Bin Jamal (Alm) tanggal 19 Oktober 2018 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Subianto Bin Jamal (Alm) tanggal 19 Januari 2019;
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Suharmin Bin Sarkat tanggal 01 Januari 2019;
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Gustommy Effendi Bin Zainudin tanggal 1 Januari 2019 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) tanggal 25 Januari 2019;
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Japri Bin Musik (Alm) tanggal 01 Januari 2019 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Japri Bin Musik (Alm) tanggal 22 Januari 2019;
  - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Muhammad David Wahyu Bin Zulkan Zaman (Alm) tanggal 01 Desember 2018 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) ;

Dirampas untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
DAKWAAN

Bahwa terdakwa **DECKY BIN ZAINUDIN YAU** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2018 sekira pada pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Depan Capuchino Bunda Nani Jl Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **melakukan penganiayaan**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang berbincang bincang dengan saksi Iswan di datangi oleh saksi David, lalu saksi David lansung berkata kearah Terdakwa "**Kenapa kamu melaporkan saya ke RT masalah suara kaset burungwalle**" lalu dijawab Terdakwa "**memang saya laporkan setelan kaset burung walle yang sampai 24 (dua puluh empat) jam karena itu mengganggu waktu istirahat orang**" karena sudah terjadi cek cok mulut yang tidak berkesudahan, terdakwa lalu berdiri kemudian terdakwa lansung menampar bagian muka sebelah kanan wajah saksi david, karena tidak terima atas perlakuan dari terdakwa, saksi David lansung memegang kerah baju dari Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kerah baju dari saksi David, kemudian antara saksi David dan terdakwa terjadi saling dorong dan akhirnya menyebabkan terdakwa terdorong kebelakang sekitar 2 (dua) meter, karena tidak bisa menahan keseimbangan terdakwa dan saksi David terjatuh kebawah, dengan posisi saksi David menghimpit Terdakwa;
- Bahwa Surat Keterangan / Visum Et RepeRTum Nomor : 22 /RSAS/B/III/2019, tanggal 02 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AS-SYIFA di tandatangani dan diperiksa oleh Dr. Theresia Kusumarita Hapsari, bahwa terhadap korban David Wahyu Bin H Zulkan Zaman berdasarkan kesimpulan ditemukan memar wajah bagian kiri akibat trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa **DECKY BIN ZAINUDIN YAU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PNMna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD DAVID WAHYU Bin H. ZULKAM ZAMAN Alias MAN YAMID (Alm).** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi daam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun sudah jauh;
- Bahwa ada kejadian dimana Terdakwa telah memukul saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib di Depan CAPUCHINO Bunda NANI jalan Jendral sudirman Kel. Pasar mulia Kec. Pasar Manna Kab Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan Capuchino BUNDA NANI RAHMAD jalan Jendral sudirman dimana pada saat itu saksi sedang naik motor dan melihat Terdakwa sedang duduk ngobrol dengan Saksi ISWAN kemudian saksi mendatangi tempat Terdakwa duduk dan saksi berkata kepada Terdakwa "Kenapa Kamu melaporkan saksi ke RT masalah Suara Kaset Burung Walet Ke RT." Dan saksi jawab " Memang saksi melaporkan Setelan kaset burung wallet yang sampai 24 Jam karena itu Mengganggu waktu istirahat orang ". Dan Terdakwa berdiri dari tempat duduk lalu memukul saksi dan mengenai pipi saksi kanan sehingga antara saksi dan Terdakwa ribut mulut saling dorong yang akhirnya Terdakwa terjatuh kebelakang dan kepala Terdakwa terbentur lantai hingga berdarah;
- Bahwa pada saat itu saksi dileraai oleh Saksi ISWAN karena tempat kejadian didepan bengkel saksi ISWAN dan setelah kejadian saksi langsung pergi dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke rumahnya dan Saksi ISWAN memanggil Saksi TOMI dan Sdr MAMAT kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit untuk diobati;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahannya karena saksi tidak terima Terdakwa laporkan Ke RT dikarenakan Kaset Burung Walet yang diputar selama 24 Jam mengganggu lingkungan untuk Istirahat karena menurut saksi, suara burung walletnya tidak mengganggu dan sudah di setting suaranya yang paling kecil sehingga tidak mengganggu sekitarnya;



- Bahwa akibat dari dorongan tersebut dari saksi tersebut, Terdakwa mengalami luka di kepala bagian belakang sebelah kanan hingga dijahit 6 Jahitan , muka bagian pipi sebelah kanan juga mengalami bengkak dan siku tangan sebelah kiri mengalami memar;
- Bahwa saksi saling dorong dorongan dengan Terdakwa dikarenakan saksi dipukul duluan dibagian pipi sehingga saksi mendorong Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika suara burung walletnya sangat mengganggu pasti tetangga sekitar rumah saksi sudah mengajukan keberatan tapi justru rumah Terdakwa yang jauh dari rumah saksi merasa terganggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah Terdakwa tidak memukul saksi, dan Terdakwa terjatuh akibat kurang keseimbangan karena saling dorong dorongan dengan saksi ;

2. **SUHARMIN Bin SARKATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi keributan terhadap antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU yang terjadi pada Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib di Depan CAPUCHINO Bunda NANI jalan Jendral sudirman Kel. Pasar mulia Kec. Pasar Manna Kab Bengkulu Selatan.
- Bahwa keributan antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr MUHAMMAD DAVID WAHYU mengenai pipi kiri sehingga terjadi dorong dorongan dan menyebabkan Terdakwa terjatuh dilantai. ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi habis berbelanja di toko sinar selatan dan pada saat mengikat tali dimobil dan melihat saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU teriak teriak namun saksi tidak tahu apa yang saksi teriyaki lalu melihat Terdakwa mengayunkan tangannya kearah muka saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU memukul pipi sebelah kiri dari saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sebanyak 1 (satu) kali lalu terjadi saling dorong dorongan dan menyebabkan Terdakwa terjatuh berbarengan dengan saksi juga terjatuh;



- Bahwa saksi menuju tempat keributan dan melihat Terdakwa masih tergeletak dilantai dan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sudah berdiri dan saksi tidak melihat apakah ada luka di Terdakwa;
- Bahwa setelah keributan, saksi membawa saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU kerumah sebelah tempat kejadian dan menanyakan kepada saksi MUHAMMAD DAVID apakah permasalahan apa sampai rebut dengan Terdakwa dan dijawab sama saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU masalah suara burung wallet;
- Bahwa saksi kurang jelas melihat apakah Terdakwa memukul atau menampar kearah muka saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU namun saksi hanya melihat Terdakwa mengayunkan tangannya kearah muka saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwakeberatan bahwa Terdakwa tidak memukul saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU, tidak mendorong saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU ;

3. **JAPRI Bin H.MUSIK (Alm)** ; hadir dipersidangan, telah di sumpah dan memberi keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwasetelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan saksi keluar dari kantor yang jaraknya dari lokasi kejadian sekitar 5 (lima) meter dan melihat Terdakwa terjatuh lalu saksi menolong dan membantu mengangkat Terdakwa karena saksi tidak kuat mengangkat Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kembali menyebabkan luka pada pipinya;
- Bahwa kejadian Terdakwa jatuh terjadi pada Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib di Depan CAPUCHINO Bunda NANI jalan Jendral sudirman Kel. Pasar mulia Kec. Pasar Manna Kab Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat Terdakwa dan melihat ada darah dibagian kepala belakang Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU keributan antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dipicu masalah suara burung wallet ;



- Bahwa antara rumah Terdakwa dan rumah saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dan sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU memiliki hubungan keluarga yaitu 1 (satu) nenek dan mereka berdua juga memelihara burung wallet;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU mereka saling tarik tarikan baju dan saling dorong dorongan sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh dan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU ikut juga terjatuh;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi SUHAIMIN jika Terdakwa duluan yang memukul saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sehingga terjadi saling dorong dorongan dan menyebabkan Terdakwa terjatuh dilantai;
- Bahwa saksi melihat saksi SUHAIMIN ada di tempat kejadian pada saat Terdakwa terjatuh dan saksi SUHAIMIN yang bercerita kepada saksi tentang kejadiannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah Terdakwa tidak memukul saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU ;

4. **ISWAN SUBIANTOBIN JAMAL ( Alm )** hadir dipersidangan, telah di sumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan, Peristiwa saling dorong dorongan tersebut terjadi ditempat saksi pada Hari Jumat Tanggal 19 Oktober Tahun 2018, Sekira jam 09.00 WIB, di Depan Capuchino Bunda Nani Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar Mulia Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sebelumnya tidak ada permasalahannya namun keterangan Terdakwa sebab mereka rebut dengan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dipicu lantaran suara kaset burung wallet milik saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU yang mengganggu jam istirahat Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi duduk Bersama dengan Terdakwa ngobrol ngobrol lalu datang saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU marah marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa lapor ke RT masalah kaset burung wallet” lalu saksi melihat antara



Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU saling Tarik tarikan dan saling dorong dorongan sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh dilantai mengenai kepala bagian belakang dan sempat tidak sadarkan diri ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghadirkan dokter yang membuat visum et repertum kepada saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU, atas permohonan tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi didepan persidangan yaitu saksi :

1. **Dr. THERESIA KUSUMARITA HAPSARI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan kepada sdr. MUHAMMAD DAVID WAHYU pada tanggal 19 Oktober 2019 jam 08.00 WIB;
  - Bahwa masalah waktu pemeriksaan terhadap sdr MUHAMMAD DAVID WAHYU dengan keterangan dari sdr MUHAMMAD DAVID WAHYU tidak jadi masalah tapi memang benar saksi melakukan pemeriksaan biasa kepada sdr MUHAMMAD DAVID WAHYU dan menjadi pasien yang meminta dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan kepada pasien yang bernama MUHAMMAD DAVID WAHYU, saksi tidak mengeluarkan visum et repertum, visum et repertum dikeluarkan atas permintaan penyidik atau yang berhubungan dengan pro yustisia;
  - Bahwa antara pemeriksaan pasien secara biasa dan permintaan visum et repertum boleh berbeda, hari maupun berbeda bulan karena dasar mengeluarkan visum et repertum itu diambil dari hasil rekam medik pasien waktu diperiksa pertama kali ;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada pasien sdr MUHAMMAD DAVID WAHYU ditemukan luka memar akibat trauma benda tumpul;
  - Bahwa pasien sdr MUHAMMAD DAVID WAHYU tidak dirawat inap hanya rawat jalan dan saksi berikan obat salep untuk mengobati luka memarnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan visum et repertum dari penyidik tanggal 29 Januari 2019 dan visum et repertum dikeluarkan dari pihak rumah sakit pada tanggal 02 Pebruari 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan dari pihak kepolisian yang telah hadir dipersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. SUISMAN, SH Bin ADI SUMARTO;

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi yang antara lain saksi ISWAN yang pada saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh saudara perempuannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan kepada saksi ISWAN yaitu dengan metode tanya jawab dan setelah saksi ISWAN menjawab lalu saksi mengetik keterangan dari saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa atau mengintimidasi saksi ISWAN dalam memberikan keterangan didepan penyidik, saksi ISWAN secara bebas memberikan keterangan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas pemeriksaan terhadap saksi ISWAN dan saksi ISWAN membubuhkan tanda tangannya di berkas pemeriksaannya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi ISWAN di Polsek, sedangkan yang melakukan pemeriksaan di Polres adalah Pak DODI HERIANSYAH;
- Bahwa setelah diperiksa lalu berkas pemeriksaan terhadap saksi ISWAN untuk dibaca ulang setelah tidak ada masalah terhadap keterangan yang saksi tuangkan dari Berita Acara Pemeriksaan lalu saksi ISWAN bertanda tangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

## 2. DODI HERYANSYAH;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PNMna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi yang antara lain saksi ISWAN yang pada saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh saudara perempuannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi ISWAN pada pagi hari sekitar jam 10 -11 pagi di Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan kepada saksi ISWAN yaitu dengan metode tanya jawab dan setelah saksi ISWAN menjawab lalu saksi mengetik keterangan dari saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa atau mengintimidasi saksi ISWAN dalam memberikan keterangan didepan penyidik, saksi ISWAN secara bebas memberikan keterangan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas pemeriksaan terhadap saksi ISWAN dan saksi ISWAN membubuhkan tanda tangannya di berkas pemeriksaannya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi ISWAN di Polsek, sedangkan yang melakukan pemeriksaan di Polres adalah Pak DODI HERIANSYAH;
- Bahwa setelah diperiksa lalu berkas pemeriksaan terhadap saksi ISWAN untuk dibaca ulang setelah tidak ada masalah terhadap keterangan yang saksi tuangkan dari Berita Acara Pemeriksaan lalu saksi ISWAN bertanda tangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang bahwa atas permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan) terhadap Terdakwa yang telah hadir didepan persidangan dan disumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. RIRIN PUSPITA SARI;**

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa dimana ada ribut mulut antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU terjadi pada Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib di Depan CAPUCHINO Bunda NANI di samping Toko tempat saya berjualan sekaligus Rumah atau tempat tinggal saya jalan Jendral sudirman Kel. Pasar mulia Kec. Pasar Manna Kab Bengkulu Selatan.
- Bahwa pada saat saksi di depan Capuchino BUNDA NANI di samping Toko tempat saksi berjualan sekaligus Rumah atau tempat tinggal saksi jalan Jendral sudirman pada saat itu saksi sedang duduk di toko dan saksi melihat Saksi ISWAN ngobrol dengan Terdakwa kemudian datanglah saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dan berhenti di depan toko saksi dan langsung marah – marah kepada Terdakwa sambil mengacungkan tinju kearah Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan setelah itu saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU mendatangi Terdakwa dan setelah dekat saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU langsung mendorong bahu Terdakwwa berulang-ulang dan akibat dorongan tersebut Terdakwa terjatuh kebelakang dan kepala terbentur kelantai hingga mengalami pendarahan;
- Bahwa pada saat itu saya meminta pertolongan kepada ibu RT dan Saksi ISWAN sempat melerai dan berkata “ Jangan Ribut disini “ tetapi perkataan Saksi ISWAN tidak didengar oleh keduanya dan Saksi ISWAN memanggil pertolongan dan kemudian Saksi TOMI kakak Terdakwa datang dan membawa Terdakwa ke Rumah Sakit untuk diobati;
- Bahwa, permasalahan antara saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dengan Terdakwa dimana saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU tidak terima di laporkan Ke RT oleh Terdakwa dan masalah Kaset Burung Walet yang diputar selam 24 Jam karena mengganggu kenyamanan sekitar lingkungan (berisik);
- Bahwa akibat dari saling dorong mendorong dengan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU, Terdakwa mengalami luka di kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak Kurang lebih 3 (Meter) dan saya melihat dengan jelas tanpa penghalang suatu apapun;
- Saya kenal dengan Saksi Decky tetapi saya kurang begitu kenal dengan Terdakwa dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sudah saling meminta maaf dan ada perdamaian antara keluarga dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PNMna



benar ;

**2. LENI MARLINA;**

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengetahui ada keributan antara saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dengan Terdakwa dipicu suara kaset burung wallet milik saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU yang mengganggu atau membuat suara bising sehingga Terdakwa merasa terganggu;
- Bahwa benar pernah datang kerumah saksi melaporkan jika suara kaset wallet milik saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sangat mengganggu dan Terdakwa tidak bisa tidur dan saksi sudah menegur kepada saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU agar suara walletnya dkecilkan karena sudah mengganggu tetangga dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU bahwa suara walletnya sudah distel sangat kecil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU saling memiliki sarang burung wallet;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU terjadi pada Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib di Depan CAPUCHINO Bunda NANI di samping Toko tempat saksi RIRIN berjualan sekaligus Rumah yang terletak jalan Jendral sudirman Kel. Pasar mulia Kec. Pasar Manna Kab Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa sudah terjatuh dilantai dan ditempat kejadian saksi hanya melihat saksi RIRIN;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan warga dari saksi dimana saksi merupakan ketua RT jadi Terdakwa yang melaporkan kepada saksi jika suara burung wallet milik saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sangat mengganggu ;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Capuchino Bunda Nani Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar Mulia Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan pada Hari Jumat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PNMna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Oktober Tahun 2018, Sekira jam 09.00 WIB dan Terdakwaduduk bersama dengan saksi ISWAN lalu saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU singgah kedepan Capuchino lalu berkata kepada Terdakwa "kenapa melaporkan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU di RT dan Lurah gara-gara suara burung wallet, kalau merasa Terganggu pergi ke hutan, dan tak lama kemudian saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU menghampiri Terdakwa didorong oleh saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU berulang kali dan Terdakwa berusaha menghindari dorongan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sehingga Terdakwa terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban pada Hari Jumat Tanggal 19 Oktober Tahun 2018, Sekira jam 09.00 WIB, di Depan Capuchino Bunda Nani Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar Mulia Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri dan ketika Terdakwa siuman dan sudah dalam posisi duduk;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit dibagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dan ada luka dibagian pipi namun Terdakwa tidak tahu penyebabnya apa sampai pipinya luka dan berdarah;
- Bahwa memang benar Terdakwa yang melaporkan kepada RT dan Lurah atas terganggunya Terdakwa mendengar suara burung wallet milik saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU;
- Bahwa benar Terdakwa keberatan atas suara burung wallet milik saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dimana selama 24 jam bersuara terus sehingga mengganggu Terdakwa tidur;
- Bahwa benar antara saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU masing masing memiliki sarang burung wallet;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi sudah saling berdamai dan sudah saling memaafkan dan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU memberikan biaya pengobatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Decky Bin Zainudin tanggal 19 Oktober 2018 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Decky Bin Zainudin tanggal 25 Januari 2019.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PNMna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Iswan Subianto Bin Jamal (Alm) tanggal 19 Oktober 2018 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Subianto Bin Jamal (Alm) tanggal 19 Januari 2019;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Suharmin Bin Sarkat tanggal 01 Januari 2019;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Gustommy Effendi Bin Zainudin tanggal 1 Januari 2019 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) tanggal 25 Januari 2019;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Japri Bin Musik (Alm) tanggal 01 Januari 2019 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Japri Bin Musik (Alm) tanggal 22 Januari 2019;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Muhammad David Wahyu Bin Zulkan Zaman (Alm) tanggal 01 Desember 2018 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan);

Menimbang, bahwa mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 22 /RSAS/B/II/2019, tanggal 02 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AS-SYIFA di tandatangani dan diperiksa oleh Dr. Theresia Kusumarita Hapsari, bahwa terhadap korban David Wahyu Bin H Zulkan Zaman berdasarkan kesimpulan ditemukan memar wajah bagian kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang memukul saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi korban pada Hari Jumat Tanggal 19 Oktober Tahun 2018, Sekira jam 09.00 WIB di depan Capuchino Bunda Nani Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar Mulia Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar kejadiannya bermula Terdakwa duduk bersama dengan saksi ISWAN lalu datang saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dengan menggunakan sepeda motor singgah kedepan Capuchino lalu berkata kepada Terdakwa "kenapa melaporkan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU di RT dan Lurah gara-gara suara burung wallet, kalau merasa terganggu pergi ke hutan, dan tak lama kemudian Terdakwa berdiri dari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PNMna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kursinya dan menghampiri saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dan menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU mendorong badan korban, karena korban tidak bisa menjaga keseimbangan akhirnya korban terpeleset jatuh dan mengakibatkan kepala belakang korban berdarah;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada maksud untuk memukul saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dipicu kata-kata saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU yang mengatakan "kenapa melaporkan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU di RT dan Lurah gara-gara suara burung wallet, kalau merasa terganggu pergi ke hutan, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan langsung memukul saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU;
- Bahwa benar keributan antara Terdakwa dengan korban saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dipicu lantaran Terdakwa merasa keberatan atas suara kaset burung wallet milik dari saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dan mengganggu waktu istirahat Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban sudah melakukan Perdamaian dan Terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan yang korban keluarkan;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 22 /RSAS/B/II/2019, tanggal 02 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AS-SYIFA di tandatangi dan diperiksa oleh Dr. Theresia Kusumarita Hapsari, bahwa terhadap korban David Wahyu Bin H Zulkan Zaman berdasarkan kesimpulan ditemukan memar wajah bagian kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-9/N.7.13/Epp.2/03/2019 dan Terdakwa DECKY Bin ZAINUDDIN YAU adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2 Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan, menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. : Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.



Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ditemukan fakta-fakta yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa yang memukul saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi korban pada Hari Jumat Tanggal 19 Oktober Tahun 2018, Sekira jam 09.00 WIB di depan Capuchino Bunda Nani Jalan Jendral Sudirman Kel. Pasar Mulia Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar kejadiannya bermula Terdakwa duduk bersama dengan saksi ISWAN lalu datang saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dengan menggunakan sepeda motor singgah kedepan Capuchino lalu berkata kepada Terdakwa “kenapa melaporkan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU di RT dan Lurah gara-gara suara burung wallet, kalau merasa terganggu pergi ke hutan, dan tak lama kemudian Terdakwa berdiri dari kursinya dan menghampiri saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dan menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU mendorong badan korban, karena korban tidak bisa menjaga keseimbangan akhirnya korban terpleset jatuh dan mengakibatkan kepala belakang korban berdarah;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PNMna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada maksud untuk memukul saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dipicu kata-kata saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU yang mengatakan "kenapa melaporkan saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU di RT dan Lurah gara-gara suara burung wallet, kalau merasa terganggu pergi ke hutan, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan langsung memukul saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU;
- Bahwa benar keributan antara Terdakwa dengan korban saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dipicu lantaran Terdakwa merasa keberatan atas suara kaset burung wallet milik dari saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU dan mengganggu waktu istirahat Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban sudah melakukan Perdamaian dan Terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan yang korban keluarkan;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 22 /RSAS/B/III/2019, tanggal 02 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AS-SYIFA di tandatangani dan diperiksa oleh Dr. Theresia Kusumarita Hapsari, bahwa terhadap korban David Wahyu Bin H Zulkan Zaman berdasarkan kesimpulan ditemukan memar wajah bagian kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan Pembelaan dari Terdakwa sendiri dimana Pembelaan tersebut sifatnya hanya memohon keringanan hukuman bukan soal

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PNMna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyangkalan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan rumah dan Terdakwa bersama korban saksi MUHAMMAD DAVID WAHYU sudah melakukan perdamaian antara Terdakwa dan Korban MUHAMMAD DAVID WAHYU dan masih ada hubungan keluarga serta luka yang diderita korban berdasarkan visum et repertum tidak mengkhawatirkan maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang tepat dan setimpal buat Terdakwa adalah hukuman denda karena dalam pasal 351 ayat 1 sifatnya alternatif yaitu hukuman penjara atau denda ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Decky Bin Zainudin tanggal 19 Oktober 2018 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Decky Bin Zainudin tanggal 25 Januari 2019;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Iswan Subianto Bin Jamal (Alm) tanggal 19 Oktober 2018 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Subianto Bin Jamal (Alm) tanggal 19 Januari 2019;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Suharmin Bin Sarkat tanggal 01 Januari 2019;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Gustommy Effendi Bin Zainudin tanggal 1 Januari 2019 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) tanggal 25 Januari 2019;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Japri Bin Musik (Alm) tanggal 01 Januari 2019 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Japri Bin Musik (Alm) tanggal 22 Januari 2019;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Muhammad David Wahyu Bin Zulkan Zaman (Alm) tanggal 01 Desember 2018 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) ;

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;
- Terdakwa sudah melakukan Perdamaian dengan korban dan sudah mengganti biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DECKY Bin ZAINUDDIN YAU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Decky Bin Zainudin tanggal 19 Oktober 2018 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Decky Bin Zainudin tanggal 25 Januari 2019;
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Iswan Subianto Bin Jamal (Alm) tanggal 19 Oktober 2018 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Subianto Bin Jamal (Alm) tanggal 19 Januari 2019;
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Suharmin Bin Sarkat tanggal 01 Januari 2019;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PNMna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Gustommy Effendi Bin Zainudin tanggal 1 Januari 2019 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) tanggal 25 Januari 2019;
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Japri Bin Musik (Alm) tanggal 01 Januari 2019 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Japri Bin Musik (Alm) tanggal 22 Januari 2019;
  - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Muhammad David Wahyu Bin Zulkan Zaman (Alm) tanggal 01 Desember 2018 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019, oleh HERI KURNIAWAN, SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, ZULKARNAEN, SH dan DINI ANGGRAINI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL MUIS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH.,MH Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, SH.

Heri Kurniawan, SH.,MH.

Dini Angraini, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PNMna